



PPID Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2022**



**OLEH PPID
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran ALLAH SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat, maka Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi menjadi salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPID Pembantu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara dengan harapan dapat menjadi acuan dalam perbaikan kinerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi serta mendukung VISI dan MISI Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia pemerintahan yang transparan dan berkualitas.

Selanjutnya kami menyadari bahwa laporan yang telah disusun masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan serta penyempurnaannya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
Maksud dan Tujuan	2
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI	
PUBLIK	3
A. Dasar Hukum PPID	5
B. Tugas dan Fungsi PPID	6
BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
A. Mekanisme Layanan Informasi Publik	7
B. Kategori Informasi Publik	
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
DAFTAR LAMPIRAN	
• Struktur TIM PPID DPPKB	
• Dukungan Sistem Layanan Informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi Publik melalui Media	
• Daftar Informasi Publik	

BAB I

PENDAHULUAN

Hak setiap orang untuk memperoleh informasi merupakan salah satu wujud dari penyelenggaraan Negara yang terbuka dimana kebutuhan akan informasi meningkat seiring dengan kehidupan bermasyarakat yang semakin demokratis. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang menjadi landasan hukum dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan transparan. Salah satu perubahan mendasar setelah adanya UU No 14 Tahun 2008 adalah seluruh informasi terbuka selain yang dikecualikan.

Demi meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, maka ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab untuk Menyediakan, Menyimpan, Mendokumentasikan, Melayani dan Mengamankan Informasi Publik.

Penunjukkan tim PPID merupakan implementasi dari UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (1), UU No. 25 Tahun 2009, PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 21 ayat (1) dan Permendagri No. 35 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (1). Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mempertegas pembentukan tim PPID dengan mengeluarkan Keputusan Bupati sehingga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: P.29/DPPKB/UMUM/SK/300.2.11/1/2023 tentang Pembentukan Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada PPID Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara.

Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi antara lain:

1. Melaksanakan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi;
2. Merupakan salah satu kewajiban bagi PPID Pembantu lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menyampaikan laporan tahunan kepada Komisi Informasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan PPID Utama sesuai Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi;
4. Menjadi acuan dalam perbaikan kinerja Badan Publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai landasan hukum yang terkait dengan hak untuk memperoleh informasi dan kewajiban untuk menyediakan serta melayani permohonan informasi secara cepat, tepat dan efektif. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UU No.14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelayanan informasi publik berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 4, bahwa standar pelayanan yang harus dipenuhi adalah menyediakan dan memberikan informasi, mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi dalam pengelolaan informasi, adanya pemutakhiran data melalui daftar informasi serta menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik termasuk papan pengumuman, meja informasi serta situs resmi. Sejalan dengan tujuan tersebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Kutai Kartanegara berupaya meningkatkan dan terus berinovasi dalam memberikan pelayanan informasi publik.

Untuk mempermudah dalam pelayanan informasi publik, maka peran PPID Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sangat penting sehingga perlu adanya terobosan-terobosan baru dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

A. Dasar Hukum PPID

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

B. Tugas dan Fungsi PPID

Secara umum PPID mampu menyediakan, mengumpulkan, mendokumentasikan dan menyampaikan informasi tentang kegiatan dan produk unit kerjanya secara cepat dan akurat dengan rincian sebagai berikut :

1. Membantu petugas layanan informasi dan dokumentasi Kabupaten untuk memberikan informasi dan dokumentasi di lingkungan OPD/Kecamatan/Desa masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada petugas layanan informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan;
3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID;
4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
5. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
6. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan Bersama PLID Kabupaten;
7. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
8. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
9. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Layanan Informasi Publik

Tingginya tuntutan keterbukaan informasi dan kemudahan akses layanan informasi yang diperlukan publik mendorong PPID untuk melakukan inovasi secara berkelanjutan dengan mengembangkan layanan berbasis web. Pada tahun 2022, telah dibentuk website PPID Pembantu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan alamat <http://www.dp2kb.kukarkab.go.id> yang memuat informasi publik. Melalui sistem berbasis website ini masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data/informasi terkait tugas dan fungsi PPID pembantu seperti Profil Organisasi, Laporan Keuangan, Laporan Kinerja, Informasi Pengaduan dll.

Layanan informasi juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik melalui media elektronik, media cetak, media online, iklan layanan masyarakat serta media sosial. Untuk mensinergikan tugas dengan PPID Pelaksana maka diadakan rakor yang berkaitan dengan layanan informasi untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan pada PPID Pelaksana yang ada. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Kategori Informasi Publik

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjelaskan tentang dasar pelaksanaan keterbukaan informasi publik yaitu dengan

memberikan informasi berdasarkan kategori informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi setiap saat, Informasi serta merta dan informasi yang dikecualikan.

- a. **Informasi Berkala** adalah : Informasi yang diperbahurui kemudiakan disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurang setiap 6 bulan sekali.

Contonya : Profil Dinas, Profil Pejabat, LHKPN, Rencana Strategis (RESNTRA), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Laporan Kinerja, Laporan Keuangan, Ringkasan Laporan Layanan Infomasi, Pengadaan Barang/Jasa dan Infomasi lainnya.

- b. **Informasi Setiap Saat** adalah : informasi yang harus di sediakan oleh Badan Publik dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada Pemohon Informasi Publik ketika terdapat permohonan terhadap infomarsi public tersebut.

Contohnya : Daftar Informasi Publik, Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan serta informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan

- c. **Informasi Serta Merta** adalah : Informasi yang berkaitan dengan hajat hidup oaring banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan. Contonya adalah Panduan dan Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Bekerja, infomasi tentang bencana alam dll.

- d. **Informasi dikecualikan** adalah : Sifatnya rahasia dan tidak dapat di akses oleh Pemohon Informasi Publik

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Contohnya apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


Dari uraian yang kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik oleh PPID Pembantu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian, masih perlu peningkatan pada beberapa hal dukungan pembiayaan.

B. Saran

Perlu adanya pelatihan sumber daya manusia secara khusus untuk memaksimalkan kinerja pelayan informasi publik guna menjawab tantangan globalisasi yang membutuhkan informasi yang lebih akurat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain pelatihan, diperlukan juga penambahan jumlah personil dalam memberikan pelayanan kepada pemohon informasi sehingga pelayanan informasi publik di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara dapat terlaksana dengan lebih baik lagi.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

STRUKTUR PPID DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA





MEDIA SOSIAL DINAS PDKB KUTAI KARTANEGARA



<https://www.dp2kb.kukarkab.go.id>



@DPPKB_KUTAI_KARTANEGARA



<https://www.facebook.com>



[https://www.tiktok.com/
@dppkb_kutai_kartanegara](https://www.tiktok.com/@dppkb_kutai_kartanegara)

**Dukungan sistem
layanan Informasi
untuk memudahkan
masyarakat
mengakses Informasi
Publik melalui Media**



MENGADAKAN PELAYANAN PUBLIK

Postingan Reels

Dppkb Kukar
4 hr · 🧑🏻‍🦱

Singgah di Stand Expo DPPKB Erau Pelas Adat Benua Tahun 2023. Untuk keroan dongsanak Yang Ndak bekesahah tentang alat kontrasepsi silahkan singgah dan dapat kan ju... Lihat selengkapnya



MEDIA SOSIL

RUANG PELAYANAN PPID





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 02 Website : <https://dp2kb.kukarkab.go.id>
E-mail : dp2kbbkukakar@gmail.com Kode Pos 75512

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGEDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR: P. 29/DPPKB/UMUM/SK/300.2.11/1/ 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DINAS PENGEDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**KEPALA DINAS PENGEDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menunjuk Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - d. Peraturan Mendagri No. 3 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 serta dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menunjuk kembali Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA


KESATU : Membentuk Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. membantu petugas layanan informasi dan dokumentasi Kabupaten untuk memberikan informasi dan dokumentasi di lingkungan OPD/Kecamatan/Desa masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada petugas layanan informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan
- c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID;
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan Bersama PLID Kabupaten;
- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan

- KETIGA : Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada PPID Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :Tenggarong
pada tanggal :05 Januari 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kutai Kartanegara (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah kabupaten kutai Kartanegara
3. Ketua PLID Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGEDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : P. 29/DPPKB/UMUM/SK/300.2.11/1/ 2023
TANGGAL : 05 JANUARI 2023

TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DINAS PENGEDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PENGEDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUAPTEN KUTAI KARTANEGARA**

- I. Pembina : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kab. Kutai Kartanegara
- II. Tim Pertimbangan : 1. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan
2. Kepala Bidang Pengdalian Penduduk
3. Kepala Bidang Keluarga Berencana
4. Seluruh Pejabat Fungsional Penata KKB
- III. **PPID PELAKSANA**
Ketua : Sekretaris Dinas
Sekretaris : Kasubag Umum, Ketatalaksanaan dan
Kepegawaian

Admin Website : Rama Muzakar
Vena Wahyu Azwardi, SH
- IV. **Bidang Pendukung**
1. Sekretariat PPID : 1. Hennie Asfiyanie, SE M.Si
2. Yeti Yuliana
3. Sri Maya Sulfani

2. Bidang Pengolahan : 1. Sri Lindawati, S.Sos., M.Kes
2. Hj. Julianita, S.Kep
3. Muhamad Taufik, S.Sos

3. Bidang Pelayanan : 1. Ir. Hj. Yovia Mousvita
Dokumentasi 2. Haidir, SE., MM
3. Tuti Agus Tiana, SE

4. Bidang Fasilitasi : 1. Nurul Fitriningsih, SKM., MPH
2. Denny Ibrahim, S.Sos
3. Supian Agus, S.Sos

Ditetapkan di :Tenggarong
pada tanggal :19 Desember 2022

